

**KENDALA PENGEMBALIAN BENDA SITAAN HASIL RAZIA
KENDARAAN BERMOTOR PADA PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS
(Studi di Polresta Mojokerto)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu hukum

Oleh:
Riza Fefriadi
NIM. 0310100234



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Ibu dan Papa yang tidak pernah berhenti mendo'akan dan selalu mendorong penulis untuk terus menyenangkan hati Ibu dan Papa.

Rasa terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdhajasakti, SH, MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Sentot P. Sigito, SH, M.Hum selaku Pembimbing Utama atas pengarahan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, SH, M.Hum selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Om Totok dan Tante Naning selaku orang tua kedua bagi penulis,
7. Mas Wawan, Mbak Emil, Mas Andry, Mbak Ayu, atas perhatian dan doa yang telah diberikan.
8. Riza Fefriadi atas perhatian dan kebersamaan selama ini.

9. Teman-teman baikku: Manto, Amah, teman-teman KKN FH 2003, teman-teman FH 2003, teman-teman FIA Bisnis 2001, dan komunitas *Friendster* yang selalu memberi dukungan.
10. WOM *Finance* cabang Kebumen yang telah memberikan kesempatan dan pengetahuan terhadap masalah yang diteliti.
11. Bapak Mursidi, Mas Agus, dan Mas Bambang Gatot atas kerjasama serta bantuannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Proses penyelesaian skripsi ini telah melalui upaya maksimal, namun tentunya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka apabila ada kekurangan dan kesalahan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Terakhir namun yang paling utama, puji syukur penulis ucapkan pada Tuhan penguasa langit dan bumi, yang selalu memberikan jawaban atas semua doa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, September 2007

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian..... Republik Indonesia	7
B. Kajian tentang Penyitaan dan Benda Sitaan	11
1. Benda Sitaan	11
2. Jenis jenis Penyitaan	13
C. Kajian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	20
1. Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu	20
2. Pelanggar.....	21
3. Surat Tilang (bukti pelanggaran).....	21
4. Uang Titipan	22
5. Uang Denda.....	22
6. Angka Penalti	22
7. Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan	22
D. Kajian Tentang Acara Pemeriksaan Tindak Pidana	
Pelanggaran Lalu Lintas	23
1. Macam macam Acara Pemeriksaan Perkara Menurut KUHAP..	23
2. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Lalu Lintas	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	31
1. Jenis Data	31
2. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Populasi dan Sampel	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Definisi Operasional Variabel	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Mojokerto	35
B. Prosedur Razia, Penyitaan Benda-benda, dan Pengembalian Benda Sitaan dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	42
C. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Mojokerto.....	49
1. Pemberian jaminan	50
2. Hak dan kewajiban konsumen	52
a. Hak konsumen	52
b. Kewajiban konsumen	53
D. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Sepeda motor Bermotor Roda Dua.....	55
E. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Sepeda motor Bermotor Roda Dua	60
F. Upaya Penyelesaian Sengketa Kreditur Bila terjadi Cedera Janji Setelah Eksekusi Gagal Dilaksanakan.....	67
1. Melakukan tindakan persuasif	69
2. Melakukan tindakan alternatif	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



ABSTRAKSI

RIZA FEFRIADI, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, September 2007, *Pengembalian Benda Sitaan Hasil Razia Kendaraan Bermotor pada Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polresta Mojokerto)*, Sentot P. Sigito, SH, M.Hum., Eny Harjati, SH, M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini judul yang diangkat adalah **Pengembalian Benda Sitaan Hasil Razia Kendaraan Bermotor dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas** (Studi Kasus pada Polresta Mojokerto). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kredit sepeda motor pada lembaga pembiayaan. Sebagai perjanjian kredit, selalu ada kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak perusahaan pembiayaan, dan dalam menangani kredit bermasalah, PT WOM *Finance* cabang Kebumen selalu berupaya menempuh upaya musyawarah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yang mengkaji pendayagunaan lembaga negosiasi dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, hambatan-hambatan yang dialami dalam pendayagunaan lembaga negosiasi tersebut, dan pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa melalui lembaga negosiasi oleh para pihak

Setiap kali terjadi wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, PT WOM *Finance* cabang Kebumen melakukan pendekatan kekeluargaan kepada debitur bermasalah. Pendekatan kekeluargaan ini dilakukan dalam bentuk negosiasi untuk merumuskan penyelesaian kewajiban debitur.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pendayagunaan lembaga negosiasi untuk menyelesaikan sengketa ini umumnya berasal dari debitur. Bentuk hambatan dalam pendayagunaan lembaga negosiasi tersebut adalah (a) debitur tidak memahami hak dan kewajibannya, (b) karakteristik debitur yang tidak bertanggung jawab, (c) adanya pihak ketiga yang terlibat, dan (d) adanya hubungan kekerabatan atau pertemanan antara *collector* dengan debitur.

Hasil kesepakatan yang terjadi lewat lembaga negosiasi ini dilaksanakan oleh para pihak dengan mengacu pada surat pernyataan yang ditandatangani oleh debitur. Isi surat pernyataan itu adalah kesanggupan atau ketidaksanggupan debitur untuk memenuhi prestasinya dan bilamana debitur akan memenuhi prestasinya itu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu-lintas dan angkutan jalan memegang peranan yang sangat penting dan vital bagi perkembangan masyarakat, sehingga segala hubungan dan persoalan-persoalan yang dihadapinya akan lebih luas dan kompleks. Peraturan lalu-lintas berkaitan erat dengan pembentukan kesadaran hukum, penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengadakan pembaruan, serta berprosesnya peraturan tersebut dalam kebudayaan dan struktur sosial masyarakat. Apalagi dalam peraturan lalu-lintas, masyarakat sebagai pengguna jalan secara relatif bebas menggunakan fasilitas jalan raya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan pihak lain yang juga merupakan pengguna fasilitas jalan raya tersebut.

Permasalahan lalu-lintas selalu ada dan terus berkembang karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya menyangkut segi teknologi saja, tetapi juga segi ekonomi dan sosial budaya masyarakat seperti pertambahan penduduk, kenaikan taraf hidup masyarakat – di mana hal ini memungkinkan masyarakat mampu memiliki kendaraan bermotor pribadi, sehingga membawa akibat peningkatan mobilitas manusia maupun barang dan menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume lalu-lintas di jalan raya.¹ Di lain pihak, prasarana serta peralatan lalu-lintas yang ada tidak seimbang dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi menjadi semakin rumit dengan rendahnya disiplin serta sopan santun lalu-lintas para pengguna jalan.

¹ Naning, Ramdlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu-lintas*. Bina Ilmu: Surabaya. Halaman 17.

Sejak dikeluarkan pada tahun 1992, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan sulit diimplementasikan karena ternyata hanya sebagian kecil masyarakat yang mau dan mampu memahami bahwa peraturan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan. Polisi sebagai pihak penegak hukum akhirnya harus memberlakukan undang-undang tersebut setahap demi setahap. Segala macam cara dan program telah dicoba untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu-lintas, namun hingga saat ini semua program tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan. Kurang berhasilnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ini tercermin dari kondisi lalu-lintas di Indonesia yang semrawut.

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan, sehingga acara pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Hal ini diatur dalam Pasal 211 KUHP, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat. Dalam pemeriksaan ini, menurut Pasal 212 KUHP penyidik berwenang memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa hari, tanggal, jam dan tempat di mana ia harus menghadap sidang pengadilan. tidak diperlukan adanya berita acara pemeriksaan.

Pihak kepolisian pun tidak pernah berhenti berupaya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu adalah razia kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dan intensif untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum pengguna jalan untuk mematuhi Undang-Undang

Lalu Lintas. Dalam razia yang dilakukan polisi, seringkali polisi menemukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas. Umumnya berupa ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti pengendara kendaraan bermotor tidak membawa Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Izin Mengemudi dan kelengkapan fisik kendaraan seperti lampu kendaraan yang mati. Tentu saja ketidaklengkapan ini harus ditindaklanjuti karena hal ini merupakan pelanggaran. Pelanggaran yang berujung pada penyitaan kendaraan bermotor biasanya diakibatkan karena pengendara tidak membawa surat-surat kelengkapan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut berupa bukti pelanggaran (tilang), di mana pelanggar kemudian harus menjalani proses peradilan atas pelanggaran yang dilakukan.

Setelah menjalani proses pemeriksaan secara cepat di pengadilan, terdakwa dapat mengambil kembali kendaraan bermotor miliknya yang sebelumnya disita. Pelaksanaan pengembalian kendaraan bermotor inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

1. Apa kendala dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis di masa yang datang.
 - b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi aparat Polresta Mojokerto
Memberikan masukan bagi aparat Polresta Mojokerto dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam praktek pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas.
 2. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu tinjauan umum tentang polisi, penyitaan dan benda sitaan, pelanggaran lalu lintas, dan acara pemeriksaan cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas. Teori ini didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dimuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai kendala pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Kata polisi berasal dari kata Yunani *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Oleh karena itu, pada zaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut polis. Maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, termasuk kegiatan keagamaan. Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristen mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas, sehingga kemudian urusan agama dikeluarkan dari usaha polis/negara kota.²

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb), anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).³

Para cendekiawan di bidang kepolisian sendiri menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. Polisi sebagai fungsi;
2. Polisi sebagai organ kenegaraan;

² Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, www.hukum-online.com. Diakses tanggal 4 Maret 2007.

³ W.J.S Poerwadarminta, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, , hlm. 320.

3. Polisi sebagai pejabat/tugas.⁴

Bila kita berbicara mengenai peranan polisi Republik Indonesia (POLRI), maka akan berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang polisi (POLRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai fungsi POLRI sendiri dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan ruang lingkup tujuan POLRI seperti yang disebut dalam Pasal 4, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dalam menjalankan fungsinya, POLRI mempunyai tugas dan wewenang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok POLRI disebutkan dalam Pasal 13, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

⁴ Andi Munawarman, *Op.Cit*, hlm. 3

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar POLRI dapat melaksanakan tugasnya, maka POLRI harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang POLRI dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), serta wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur oleh Pasal 16.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya wewenang Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang terkait dalam pelaksanaan lalu lintas adalah:

- a. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- b. memberikan surat izin kendaraan bermotor;

Wewenang Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan lalu lintas dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyimpanan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. membawa dan menghadap orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi dapat terwujud, yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵

B. Kajian tentang Penyitaan dan Benda Sitaan

1. Benda Sitaan

Penyitaan menurut pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Adapun mengenai benda-benda yang dapat disita dikarenakan penyitaan telah diatur secara rinci dalam pasal 39 KUHAP, yaitu :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

⁵ *Ibid*, hlm. 4

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2). Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Menurut petunjuk teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Skep/443/IV/1998 tanggal 17 April 1998 tentang penggunaan blangko tilang maka disebutkan bahwa benda-benda sitaan, yaitu :

- a. Benda sitaan yang diterima penyidik dari terdakwa adalah yang berhubungan langsung dengan pelanggar.
- b. Status benda tersebut adalah :
 1. Titipan, bila terdakwa setuju atas sangkaan penyidik dan dapat diambil kembali setelah terdakwa uang titipan di Bank (BRI) atau petugas khusus.
 2. Sitaan, bila terdakwa menolak tidak setuju atas sangkaan penyidik dan dapat diambil kembali setelah sidang pengadilan dan telah melaksanakan vonis pengadilan (eksekusi) yang dilakukan oleh Jaksa (eksekutor).
- c. Kewajiban penyidik/petugas yang menerima atau menyimpan/mengelola benda sitaan harus bertanggung jawab terhadap keutuhan/keamanan benda tersebut dan dapat melayani setiap penerimaan dan pengambilan benda sitaan tersebut.
- d. Benda-benda sitaan adalah:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas sejenis (tanda anggota organisasi perkumpulan dan lain-lain) bila pelaku adalah pejalan kaki, atau menggunakan kendaraan tidak bermotor;
 2. Bagi terdakwa pejalan kaki yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau identitas sejenis, maka yang disita/dititipkan adalah kartu tanda lainnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau barang-barang lainnya yang dapat memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan akan menyetor uang titipan atau hadir si pengadilan.
 3. Bagi terdakwa yang tidak menggunakan kendaraan tidak bermotor bila jaminan tersebut butir (1) dan (2) diatas tidak terpenuhi maka yang disita/dititipkan adalah kendaraanya.
 4. SIM atau STNKB bagi terdakwa yang menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dalam pasal 52 UULAJ (UU Nomor 14 tahun 1992).

Dalam hal ini perlu juga dikoordinasikan dengan satuan Reserse, Kemungkinan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

- e. Setiap benda sitaan yang diterima harus diteliti dengan cermat keadaannya termasuk kelengkapan alat dan peralatannya untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan kepada petugas benda sitaan.
- f. Untuk menghindari tuntutan pemilik, terutama benda sitaan kendaraan bermotor di samping pencatatan tersebut di atas maka saat diterima dari terdakwa langsung diberi label dengan menambahkan keterangan tentang keadaan dan kelengkapannya di balik label tersebut. Selanjutnya ditandatangani masing-masing oleh penyidik dan terdakwa serta 2 (dua) orang saksi.
- g. Selanjutnya pengelola benda sitaan bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan benda tersebut dan wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan kepada pemilik benda sitaan tersebut setelah melaksanakan kewajibannya di Pengadilan.

2. Jenis-jenis Penyitaan

Dalam kamus hukum dijelaskan tentang pengertian penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. jenis-jenis penyitaan ini dibagi menjadi beberapa jenis penyitaan yang telah diatur oleh Undang-undang, Berikut ini akan disebutkan jenis-jenis penyitaan menurut Andi Hamzah salah seorang pakar hukum, yaitu:

1. Jenis penyitaan menurut pasal 38 KUHAP yang berbunyi:
 - a. hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua penadilan negeri setempat.
 - b. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
2. Jenis penyitaan menurut pasal 40 KUHAP yang berbunyi:

”Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.

Menurut penjelasan dari Pasal 40 KUHP, dalam keadaan biasa maka penyidik untuk menyita suatu barang harus minta izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri (Pasal 38 ayat 1 KUHP), tetapi dalam hal tindak pidana tertangkap tangan izin itu tidak diperlukan. Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

- a. Sedang melakukan tindak pidana;
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Apabila sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan;
- d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahawa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Jenis penyitaan dalam hukum acara pidana juga disebutkan dalam Pasal 41 KUHP yang isinya: "Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakuak oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau pada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Selain pengertian yang telah disebutkan diatas maka berikut ini akan dipaparkan pula jenis-jenis penyitaan menurut M.Yahya Harahap ahli hukum lainnya yang membagi jenis-jenis penyitaan menjadi:

1. Penyitaan biasa

Penyitaan biasa adalah penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana yang dapat dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan.

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Sebagai pengecualian penyitaan biasa, Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1). Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, sehingga penyidik dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 34 KUHAP. Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.

3. Penyitaan dalam hal tertangkap tangan.

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat (Pasal 40 KUHAP):

- Yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- Benda dan alat yang "patut diduga" telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Disamping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket, benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka dan penyidik harus membuat "surat tanda terima" kepada tersangka atau jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

4. Penyitaan tidak langsung

Pasal 42 KUHAP mengatur bentuk dan cara penyitaan tidak langsung yang artinya tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi disuruh antar atau disuruh serahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Mengenai tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung adalah sebagai berikut :

- Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu disita, atau;
- Surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan pada tersangka/terdakwa atau kepunyaan tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya, atau;
- Jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana;
- Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkan kepada penyidik;
- Penyidik memberikan surat tanda terima, atas penyerahan benda.

5. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan pada pasal 43 KUHP adalah suatu tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Pasal 43 hanya dapat diterapkan terhadap surat dan tulisan yang tidak menyangkut rahasia negara. Mengenai syarat dan cara penyitaan, yaitu :

- Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakannya.
- Atas izin khusus ketua pengadilan negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakan surat atau tulisan itu.

6. Tata cara penyitaan

Tata cara penyitaan barang ini terbagi menjadi tata cara penyitaan biasa dan tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak. Berikut ini adalah tata cara penyitaan biasa yang terdiri dari:

a. Harus ada "surat izin" penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan guna dapat memperoleh barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang di tempat benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128 KUHAP).

c. Memperlihatkan benda yang akan disita

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang di tempat benda itu akan disita. Jika tidak dapat memperlihatkan kepada orang yang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP).

d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 129 ayat (1) KUHAP mengatur tentang perlunya penyaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, penyidik harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Saksi pertama dan utama ialah Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah 2 (dua) orang saksi lainnya.

e. Membuat berita acara penyitaan

Ketentuan tentang pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

- Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi.

- Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara.
- Tindakan akhir dari pembuatan berita acara adalah masing-masing pihak (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya, dan ketiga orang saksi) membubuhkan tanda tangan pada berita acara penyitaan.

f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan

Turunan berita acara perlu disampaikan dengan fungsi:

- Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instansional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
- Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan setempat.

g. Membungkus benda sitaan

Patut dan wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik. Demi menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan, yaitu:

- Mencatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan,
- Mencatat hari dan tanggal penyitaan,
- Mencatat tempat penyitaan dilakukan,
- Mencatat identitas orang dari mana benda itu disita,
- Memberi lak dan cap jabatan dengan tanda tangan penyidik.

Berikut ini adalah tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri

Dalam keadaan terdesak, penyidik tidak perlu melapor dan meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dapat mengadakan penyitaan.

- b. Penyitaan hanya terbatas atas benda bergerak saja

Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dibatasi pada benda bergerak saja. Alasan undang-undang membuat pembatasan objek ini adalah karena hanya benda bergerak saja yang mudah dilenyapkan atau dilarikan tersangka.

- c. Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan

Dalam tempo 2 (dua) hari sesudah penyitaan berhasil dilakukan maupun tidak, penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sambil meminta persetujuan. Apabila penyitaan tidak disetujui oleh hakim, berarti penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum.

C. Kajian tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu

Sesuai penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka yang dimaksudkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan,
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Surat

Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat diperlihatkan tapi masa berlakunya sudah daluwarsa,

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi,
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggantian dengan kendaraan lain,
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang bersangkutan,
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-ambu atau tanda sah yang ada di permukaan jalan,
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang,
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

2. Pelanggar

Pelanggar ialah orang yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

3. Surat Tilang (Bukti Pelanggaran)

Surat Tilang adalah bentuk surat yang diberikan oleh penyidik kepada pelanggar sebagai bukti bahwa ia telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

4. Uang Titipan

Uang titipan adalah sejumlah uang yang disetorkan oleh pelanggar ke kantor Bank Rakyat Indonesia yang kemudian akan ditetapkan menjadi uang denda dan biaya perkara apabila pelanggar telah diputus bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman denda.

5. Uang Denda

Uang denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar tunai oleh pelanggar atas putusan hakim di sidang pengadilan atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

6. Angka Penalti

Angka penalti adalah angka yang diberikan kepada pelanggar oleh petugas Kepolisian atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dan atau yang dilakukan secara berulang.

Apabila seorang pelanggar (pengemudi) telah diberikan angka penalti hingga jumlah angka maksimal yang ditetapkan, maka pelanggar tersebut dapat dianggap kurang cakap mengemudikan kendaraan bermotor dan harus mengikuti uji ulang baik teori maupun praktek mengemudi, dan sementara itu SIM yang bersangkutan dibatalkan.

7. Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan

Tabel pelanggaran dan uang titipan adalah tabel berisi pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang terurai sesuai dengan undang-undang lalu lintas jalan dan besarnya uang titipan untuk masing-masing pelanggaran serta besarnya biaya perkara.

Besarnya uang titipan hanya merupakan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara di sidang pengadilan. Besarnya uang titipan pada tabel disusun dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar saran, pendapat dari Kepala Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Kejaksaan Polisi (Diljapol) dengan menggali, memperhitungkan, dan menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat

dengan memperhatikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Besarnya uang titipan dalam tersebut secara periodik ditinjau kembali.

D. Kajian tentang Acara pemeriksaan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-Lintas

1. Macam-macam Acara Pemeriksaan Perkara Menurut KUHAP

a. Acara pemeriksaan biasa

Menurut pasal ini jaksa harus mengadakan penuntutan, yaitu menyerahkan berkas perkara pada hakim pada suatu penuntutan (*vordening*) supaya perkaranya diajukan dalam sidang hakim, untuk diperiksa selanjutnya.

Dalam tuntutan jaksa harus menyebutkan seterang-terangnya perbuatan apa yang dituduhkan kepada terdakwa. Dari tuntutan ini terdakwa harus tahu betul perbuatan mana yang disangka dilakukan olehnya dan lagi perbuatan menyebutkan perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk dapat memasukkan perbuatan itu dalam suatu penyebutan oleh hukum pidana dari suatu perbuatan yang diancam dengan suatu hukuman pidana. Juga tidak boleh dilupakan penyebutan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.

b. Acara Pemeriksaan Singkat (Pasal 203-204 KUHAP)

Pada dasarnya pengertian dapat disimpulkan dari pasal 203 ayat (1) KUHAP berbunyi :

”Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan juga menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumannya mudah dan sifatnya sederhana”.

Acara pemeriksaan berdasarkan pasal 204 KUHP dapat berubah menjadi acara cepat jika ternyata perkara tersebut jelas ringan atas persetujuan terdakwa.

c. Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 205-216 KUHP).

Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHP. Yang pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan yang kedua acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan.

1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (pasal 205-210 KUHP)

Adapun acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam pasal 205 ayat (1), yakni:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf dua bagian ini karena pada hakikatnya terhadap "kejahatan" tidak tepat diadakan acara pemeriksaan cepat, melainkan acara pemeriksaan singkat.

2. Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu-Lintas Jalan (pasal 215-216 KUHP)

Sedangkan acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu-lintas jalan diatur dalam pasal 211 KUHP, yakni : "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu-lintas adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu-lintas".

2. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Lalu Lintas

Salah satu dasar hukum dari penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah Surat Keputusan Bersama Nomor 001/KMA/71, No.002/D.A/1971, No.4/SK/KAPOLRI/71, dan J.S.4/1/21 tentang Penyederhanaan Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Kehakiman, pada tanggal 11 Januari 1971.

Dasar hukum dari keputusan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000).
- } Dasar hukum ini sudah tidak berlaku lagi.

Pengaturan tentang acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 211 KUHAP yang berbunyi:

”Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.

Selanjutnya diatur dalam penjelasan yang berbunyi:

”Perkara pelanggaran tertentu” adalah:

- a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan Yang Sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM;

- d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan, dan syarat-syarat penggantian dengan kendaraan lain;
- e. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi surat kendaraan yang sah, sesuai surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan dan/ atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan;
- g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran nyata yang mudah pembuktiannya, sehingga sulit untuk dipungkiri oleh pelanggar dan dapat diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari 5 (lima) lembar.

Fungsi dari masing-masing lembar tersebut:

- a. Warna merah :
 1. Pengakuan terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan, surat perintah panggilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri, surat tanda penerimaan.
 2. Peringatan bagi pelanggar, tanda menerima keputusan hakim, surat perintah melaksanakan keputusan hakim, tanda bukti eksekusi dan tanda bukti pengambilan barang-barang bukti (halaman belakang).
- b. Warna putih :
 1. Acara pemeriksaan pendahuluan, surat tuduhan jaksa (surat hal-hal lain yang berhubungan dengan itu).
 2. Berita acara persidangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, perintah eksekusi dan arsip Pengadilan Negeri (halaman belakang).
- c. Warna hijau :
 1. Berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat tuduhan jaksa (dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu).
 2. Berita acara persidangan (dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu), keputusan hakim, surat pernyataan menerima putusan, perintah eksekusi dan arsip Kejaksaan Negeri (halaman belakang).

- d. Warna biru : 1. Pemberitahuan adanya data pelanggaran dari pemilik SIM atau STNK untuk kepentingan bagi administrasi lalu lintas kepolisian dan kepentingan statistik maupun catatan bagi Pengadilan Negeri apabila diperlukan.
2. Arsip untuk administrasi lalu lintas, bagi keperluan kartu induk SIM atau STNK yang bersangkutan serta untuk bahan-bahan dan kepentingan statistik maupun keperluan lainnya (halaman belakang).
- e. Warna kuning : 1. Pemberitahuan akan adanya data pelanggaran yang dilakukan seseorang. Laporan polisi atas tindakan petugas pemeriksa, dengan modus atau jenis pelanggaran untuk kepentingan bagi operasional lalu lintas kepolisian yang berwenang untuk menyerahkan perkara tersebut.
2. Laporan dan bukti kegiatan operasional kepolisian dari seorang petugas yang identitasnya harus dicatat, surat pengantar kepada kepala polisi atau bagian operasi lalu lintas setempat. Tanda bukti dan arsip untuk kepentingan-kepentingan lain bagi bagian operasional lalu lintas kepolisian.

Terhadap pelanggaran lalu lintas seperti disebutkan di atas, diberlakukan tata cara pemeriksaan sebagai berikut:

1) Tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas dan jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Oleh karena itu, catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada hari sidang pertama berikutnya (Pasal 212 KUHAP).

Berdasarkan pada pasal 212 KUHAP, telah dijelaskan bahwa dalam suatu perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu adanya berita acara pemeriksaan, akan tetapi penyidik memberitahukan tertulis kepada terdakwa mengenai hari, jam, dan tempat di mana harus menghadap sidang di pengadilan.

2) Dapat Menunjuk Seorang Wakil

Terdakwa dapat menunjuk seorang wakil dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP).

Selain itu terdapat proses selanjutnya sebagai berikut:

1. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
3. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
4. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
6. Dengan perlawanan itu, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
7. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
8. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 KUHAP).

Hal-hal yang dijelaskan secara singkat di atas hanyalah merupakan garis besar dari proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Surat Keputusan Bersama

yang disebutkan tadi merupakan dasar hukum pokok dari seluruh prosedur. Sudah tentu bahwa tata cara tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan perundang-undangan. Surat isian atau formulir yang telah secara singkat dijelaskan di atas dinamakan bukti pelanggaran lalu lintas tertentu yang disingkat TILANG.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.⁶

1. Di dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta SEMA Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 1 Juli 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

⁶ Soeryono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Mojokerto karena pengembalian kendaraan bermotor yang disita dilakukan oleh pihak kepolisian dan berdasarkan pra survey, memang terdapat kendala di Polresta Mojokerto dalam pengembalian tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung dari masyarakat dalam penelitian ini diperoleh dari aparat Polresta Mojokerto yang menangani secara langsung pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor.

Data primer dalam penelitian ini meliputi kendala-kendala dalam pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang berupa data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dalam penelitian ini berupa catatan-catatan Polresta Mojokerto yang menjadi lokasi penelitian serta studi berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur di Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

b. Sumber data

1. Data primer bersumber dari hasil penelitian di Polresta Mojokerto dan pihak masyarakat yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen Polresta Mojokerto yang menjadi lokasi penelitian serta studi berbagai literatur di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk data primer dikumpulkan dengan cara:
Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Baur Tilang Polresta Mojokerto dengan menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas serta mencatat dari dokumen-dokumen Polresta Mojokerto yang menjadi lokasi penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁷ Populasi dalam penelitian ini

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44

adalah Satlantas Polresta Mojokerto yang menangani langsung pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor pada perkara pelanggaran lalu lintas.

Dari populasi tersebut diambil sejumlah sampel yang ditentukan berdasarkan teknik non random, yaitu dengan menggunakan sampel bertujuan. Sampel adalah monster, representasi atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya.⁸ Dari anggota populasi itu dipilih subjek-subjek yang merupakan pihak-pihak yang representatif dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah:

- Kasatlantas Polresta Mojokerto, dan
- Petugas Bagian Urusan Tilang (BaurTilang) Polresta Mojokerto yang menangani pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor sebanyak 2 orang;

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian maka digunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dideskripsikan untuk ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

G. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian:

1. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

⁸ *Ibid*, hlm. 44

2. Benda Sitaan

Benda sitaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

3. Razia Kendaraan Bermotor

Razia kendaraan bermotor adalah pemeriksaan kelengkapan fisik maupun surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh polisi di jalan raya.

4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

5. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perkara pelanggaran lalu lintas adalah segala ketentuan yang tercantum dalam Pasal 211 KUHAP.

6. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas adalah acara pemeriksaan yang berdasarkan Pasal 210 KUHAP diberlakukan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Polresta Mojokerto

Polresta Mojokerto merupakan institusi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI. Polresta Mojokerto bekerja membantu Polda Jawa Timur dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta pembinaan polres dalam jajarannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polresta Mojokerto menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan salah satunya adalah melaksanakan pengembalian kendaraan bermotor yang berstatus benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas.

Polresta Mojokerto didirikan pada tanggal 20 September 2003, bisa dikatakan Polresta ini masih baru dioperasikan kurang lebih masih 3 tahun sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Sebelumnya Polresta Mojokerto bergabung dengan Polres Mojokerto. Karena adanya pembagian Kabupaten dan Kota, Polresta Mojokerto akhirnya dipisah dengan Polres Mojokerto. Polresta Mojokerto kini berdiri sendiri dan berkedudukan di jalan Bhayangkara nomor 46 kota Mojokerto.

Struktur organisasi dapat digambarkan dalam bagan berikut.

Bagan 1
Struktur Organisasi Polresta Mojokerto



Sumber: Polresta Mojokerto, 2007

Dari bagan tersebut di atas, tiap-tiap bagian memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yaitu:

1. Kepala Polisi Resort Kota (KAPOLRESTA)

Memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakil Kepala Polisi Resort Kota (WAKAPOLRESTA)

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres

3. Bagian Operasional (Bag Ops)

Bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan administrasi dan pengamalan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian dibawah kendali Wakapolresta.

4. Bagian Pembinaan Kemitraan (Bag Binamitra)

Bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan fungsi-fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi Polresta dan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan antara Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan Polri.

5. Bagian Administrasi

Bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.

6. Urusan Telekomunikasi dan Informatika (Ur Telematika)

Tugasnya adalah menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan media.

7. Pelayanan, Pengaduan, Dan Penegakan Disiplin (Unit P3D)

Menyelenggarakan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri serta pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal (dalam rangka penegakan hukum)

8. Tata Urusan Dalam (TAUD)

Tugasnya melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materi/logistik.

9. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Memberikan pelayanan kepolisian kepada warga yang membutuhkan seperti penerimaan dan penanganan pertama laporan, pelayanan permintaan tuntutan, penjagaan markas dan sebagainya.

10. Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam)

Menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen dalam bidang keamanan dan melakukan pengawasan atau pengamanan serta pelaksanaannya.

11. Satuan Reserse Kriminal dan Narkoba (Sat Reskrimba)

Menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (termasuk kasus penyalahgunaan obat terlarang) dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan

maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

12. Satuan Samapta (Sat Samapta)

Membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

13. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)


Menyelenggarakan fungsi lalu-lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu-lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu-lintas guna pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketertiban lalu-lintas.

14. Polisi Sektor Kota (Polsekta)

Bertugas menyelenggarakan fungsi reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

Dari bagan di atas dapat dikaji lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satlantas Polesta Mojokerto.

Bagan 2 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Mojokerto



Sumber: Satlantas Polresta Mojokerto, 2007

Dari bagan sruktur organisasi Sat Lantas Polresta Mojokerto, dapat dijelaskan mengenai tugas dan wewenang masing-masing bagian, yaitu :

1. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas)

Unsur pelaksana pada Polresta yang bertugas untuk menjalankan fungsi teknik lalu-lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, engineering, membantu penyelenggaraan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya dan melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan info yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

2. Perwira Urusan Adminitrasi Operasional (Paur Min Ops)

Membantu Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan admnistrasi dan pengawalan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian dibawah kendali Kasat Lantas.

3. Bintara Urusan Administrasi (Baur Min)

Menyelenggarakan admnistrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Bintara Urusan Tilang (Baur Tilang)

Bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasatlantas pada bagian tilang, memuat laporan mingguan dan laporan bulanan tilang dan pembuatan distribusi tilang dari kesatuan kepada anggota.

5. Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas)

Bertugas menyelenggarakan tugas polisi dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lapangan atau di jalan.

6. Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit Dikyasa)

Bertugas memberikan penyuluhan himbauan, dan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat.

7. Unit Patroli

Menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian atau tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan

pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka peeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Prosedur Razia, Penyitaan Benda-Benda, dan Pengembalian Benda Sitaan dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Polresta Mojokerto secara rutin mengadakan razia kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan tertib berlalu lintas dan menekan angka kriminalitas.

Dalam menggelar razia atau operasi pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor, terdapat langkah-langkah yang perlu dijalankan agar razia berjalan lancar dan tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Rapat persiapan razia

Sebelum mengadakan razia, setidaknya Kasatlantas memimpin rapat persiapan untuk menentukan bagian-bagian yang ikut terlibat dalam razia. Jika razia yang dilakukan hanya ditujukan semata-mata pada peningkatan tertib berlalu lintas, personil yang terlibat cukup dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Sedangkan jika razia itu ditujukan bukan hanya untuk peningkatan tertib berlalu lintas melainkan juga menekan angka kriminalitas, maka Satuan Reskrim dan Narkoba maupun satuan lainnya yang ada dalam Polresta Mojokerto ikut terlibat juga. Razia yang melibatkan gabungan personil ini disebut Operasi Gabungan.⁹

Rapat ini juga membahas persiapan berkas-berkas tilang (peranti lunak) seperti blanko tilang dan registrasi penyitaan. Blanko tilang ini merupakan surat yang digunakan sebagai alat bukti bahwa pelanggar telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Terdapat 5 (lima) blanko tilang dalam 1 (satu) bundel, yang hanya bisa digunakan untuk 5 (lima) orang pelanggar saja.

⁹ Wawancara dengan Herry Subiantoro, Kepala Bagian Urusan Tilang Polresta Mojokerto, tanggal 27 Agustus 2007.

Melalui rapat ini juga ditentukan lokasi yang akan menjadi tempat razia. Pertimbangan pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fakta dan data pada kawasan tertentu. Misalnya sering terjadi kecelakaan lalu lintas, tingkat kriminalitas tinggi, maupun sering terjadi pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, Kasatlantas sebagai pemimpin rapat juga memberikan instruksi atau pengarahan tentang tata cara razia dan fokus razia. Pembekalan ini dilakukan setelah ada Surat Perintah dari Kapolresta Mojokerto.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan razia kendaraan bermotor, Polresta Mojokerto melakukan apa yang dinamakan pemeriksaan dan penindakan. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap surat-surat seperti Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kelengkapan kendaraan bermotor seperti kaca spion, plat nomor, dan kelengkapan berkendara seperti helm untuk kendaraan roda dua dan sabuk pengaman untuk kendaraan roda empat.

Sedangkan penindakan adalah tindakan lebih lanjut dari Polresta Mojokerto apabila ada masyarakat yang melanggar ketentuan lalu lintas (UU Nomor 14 Tahun 1992). Penindakan ini berarti pemberian tilang dan penyitaan surat-surat ataupun kendaraan itu sendiri. Menurut Kasatlantas Polresta Mojokerto AKP Sumar, tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polisi. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan.¹⁰

Kasatlantas menjelaskan, sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar. Seseorang bisa minta disidang di pengadilan, mau bayar ke Bank

¹⁰ Wawancara dengan AKP Sumar, Kasatlantas Polresta Mojokerto, tanggal 30 Agustus 2007

Rakyat Indonesia, atau lain dititipkan kepada kuasa untuk sidang. Kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Pilihan-pilihan ini sudah berlangsung sama, sesuai Surat Keputusan Kepala Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998). Dijelaskan bahwa ketiga opsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengendara menyelesaikan pelanggaran yang dia lakukan. Tinggal pilih opsi yang mana, sehingga proses penindakan tidak sampai terlalu mengganggu aktivitas pelanggar.

3. Registrasi hasil penindakan

Setelah razia selesai, pihak Polresta Mojokerto melakukan pendataan atau registrasi hasil penindakan. Registrasi hasil penindakan merupakan pencatatan yang dimaksudkan untuk mengetahui dengan pasti barang apa saja yang disita, berapa banyaknya, atas nama siapa, dan sebagainya. Khusus mengenai kendaraan bermotor pihak kepolisian selalu mencatat segala identitas dan kelengkapan dari kendaraan bermotor tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah dari barang itu ada yang rusak atau hilang, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pejabat yang berwenang menyita dan menyimpan, seperti telah diatur dalam Pasal 130 KUHP.


Penyitaan terhadap surat-surat kendaraan dan/ atau kendaraan bermotor dilakukan apabila kendaraan bermotor yang bersangkutan digunakan untuk melakukan tindak pidana, tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas, dan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Dasar hukum dari penyitaan dalam razia kendaraan bermotor ini adalah:


1. Pasal 1 butir 16, Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 111 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 1992; dan

3. SEMA Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 1 Juli 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Pengembalian benda sitaan dilakukan setelah pelanggar menghadiri sidang dan membayar uang denda. Secara garis besar, proses pengembalian benda sitaan itu dapat digambarkan lewat bagan berikut.



Bagan 3
Alur Pengembalian Benda Sitaan Hasil Razia Kendaraan Bermotor



Sumber: Satlantas Polresta Mojokerto, 2007

Polisi lalu lintas mengadakan pemeriksaan di jalan atau razia dengan memeriksa kelengkapan surat-surat, kelengkapan berkendara dan kelengkapan

kendaraan. Apabila kelengkapan terpenuhi maka pemeriksaan akan selesai, tetapi jika pengemudi tidak dapat menunjukkan kelengkapan-kelengkapan maka pengemudi tersebut telah melanggar lalu lintas dan akan diberikan tilang kepadanya kemudian petugas menyita SIM, STNK, atau KTP yang digunakan sebagai barang bukti.

Namun apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan STNK maka polisi menyita kendaraan bermotornya sebagai barang bukti. Polisi lalu lintas akan membuat berkas tilang yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk di sidang, selambat-lambatnya satu hari sebelum hari sidang dengan surat pengantar kepala kesatuan penyidik. Kemudian terdakwa menghadiri sidang dan segera melaksanakan vonis hakim dengan membayar uang denda dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNK/kelengkapan kendaraan).

Apabila pelanggar memilih untuk membayar ke BRI, polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar bisa menyetorkan denda ke BRI cabang saja. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (*verstek*).

Pertimbangan polisi untuk bekerjasama BRI ialah jangkauan yang luas hingga ke pelosok-pelosok. Pelanggar bisa membayar ke BRI dimana saja. Nanti uang tilang disetor ke kas negara, bukan pemerintah daerah.¹¹

Besarnya denda ditentukan dari tabel jumlah uang tilang yang telah disepakati hakim. Jumlah denda pada tabel ini berbeda untuk tiap provinsi. Tabel yang juga dilampirkan di belakang buku tilang ini, dibuat untuk mempermudah pelanggar.

¹¹ Wawancara dengan AKP Sumar, Kasatlantas Polresta Mojokerto, tanggal 30 Agustus 2007

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan cara ini, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir disidang, dan perkaranya akan disidangkan secara *verstek*. Surat tilang dapat berkedudukan sebagai surat kuasa, sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Polisi (Mahkejapol).

Menurut Lampiran SK 1998 sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan blanko tilang, apabila ada kepentingan mendesak terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya ke petugas khusus yang ditunjuk (Polantas), di Kantor Satlantas setempat. Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa kapan dan di mana terdakwa dapat mengambil kembali barang titipannya (SIM/STNK yang dititipkan) setelah menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas khusus itu.

Tidak semua polantas memegang slip tilang, tergantung siapa yang diberi blanko tilang oleh komandannya karena polisi memiliki sistem pertanggungjawaban dengan sidang kode etik. Dalam slip tilang tersebut tercatat nomor kode polisi yang bertanggungjawab atas blanko tilang tersebut, sehingga komandan dapat menyita blanko itu.

Jika terdakwa telah membayar uang denda, baik dengan menghadiri sidang langsung ataupun mengkuasakan, dan telah melengkapi kekurangan-kekurangannya tersebut, barulah pengembalian benda sitaan dilaksanakan. Setelah itu, terdakwa dengan menunjukkan tanda setor uang denda kepada petugas khusus dapat langsung mengambil kembali benda sitaanya yang terkait dalam perkara pelanggaran lalu lintas di tempat yang telah ditentukan dalam surat tilang, biasanya di kesatuan/kantor yang bersangkutan. Untuk surat-surat yang ditahan bisa langsung diambil di Pengadilan Negeri, sedangkan untuk pengambilan kendaraan bermotor yang disita, dilakukan di Polresta.

Seusai sidang, para pelanggar juga diwajibkan meneken surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, sepeda motor yang tidak diambil akan dilimpahkan ke Satreskrim untuk diusut sebagai bukti awal tindak pidana, apakah sepeda motor itu hasil curian atau tindak pidana lain.¹²

C. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Mojokerto

Dalam setiap perkara pelanggaran lalu lintas, selalu ada benda yang disita apabila pengguna jalan melakukan pelanggaran. Berikut akan dipaparkan tentang fakta-fakta yang terjadi selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2007.

a. Jenis Pelanggaran

Jenis pelanggaran yang terjadi menurut data pelanggaran lalu-lintas tahun 2007 Polresta Mojokerto adalah pelanggaran batas muatan, batas kecepatan, rambu/marka, surat-surat, perlengkapan dan lain-lain.

Pelanggaran batas muatan terjadi apabila kendaraan melebihi batas maksimum yang diizinkan menurut kelas jalan yang dilaluinya. Sedangkan pelanggaran batas kecepatan terjadi apabila kendaraan melaju melebihi kecepatan maksimum kendaraan di jalan raya.

Maksud dari pelanggaran rambu menurut pasal 6 ayat 1 Huruf a UU RI No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah apabila kendaraan tidak mematuhi rambu-rambu yang berupa lambang huruf atau angka atau kalimat dan atau perpaduan diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah maupun petunjuk bagi pengguna jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran marka menurut pasal 6 ayat 1 huruf b UU RI No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah apabila kendaraan

¹² Wawancara dengan AKP Sumar, Kasatlantas Polresta Mojokerto, tanggal 30 Agustus 2007

tidak mematuhi suatu tanda yang berada di permukaan atau di atas permukaan jalan yang berupa tanda yang membentuk garis membujur, melintang, serong, serta lambang lainnya untuk mengarahkan lalu-lintas dan daerah kepentingan lalu-lintas.

Pelanggaran surat-surat terjadi apabila pengendara tidak membawa kelengkapan surat-surat, yaitu SIM dan STNK. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran perlengkapan adalah apabila tidak ada kaca spion, lampu pada kendaraan mati, tidak ada plat nomor, dan sebagainya. Pelanggaran lain-lain adalah pelanggaran yang terjadi apabila pengendara motor tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, dan sebagainya.

Tabel 1
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di Mojokerto
Periode Januari – Juni 2007

No	Bulan	Jenis Pelanggaran						Jumlah Σ
		Batas Muatan	Batas Kecepatan	Rambu/ marka	Surat-surat	Perlengkapan	Lain-lain	
1.	Januari	-	-	198	456	89	30	773
2.	Februari	-	-	206	408	62	29	705
3.	Maret	-	-	157	541	67	44	809
4.	April	-	-	274	397	88	59	818
5.	Mei	-	-	112	490	98	63	763
6.	Juni	-	-	304	211	54	37	606
Jumlah		-	-	1251	2503	458	262	4474

Sumber: Satlantas Polresta Mojokerto, 2007

Dalam data pelanggaran lalu lintas tahun 2007 di Polresta Mojokerto, terdapat enam jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran batas muatan, batas kecepatan,

rambu/marka, surat-surat, perlengkapan, dan pelanggaran yang lainnya seperti tidak memakai helm dan lampu kendaraan mati.

Pada bulan Januari terjadi pelanggaran di bidang rambu/marka, surat-surat dan perlengkapan. Pelanggaran rambu/marka yang terjadi sebanyak 198 kasus, sedangkan pelanggaran surat-surat terjadi sebanyak 456 kasus dan pelanggaran perlengkapan terjadi 89 kasus pelanggaran. Pada bulan tersebut tidak terjadi pelanggaran batas muatan, batas kecepatan serta pelanggaran lainnya.

Selama bulan Februari, terjadi penurunan pelanggaran pada setiap jenis pelanggaran, peningkatan hanya pada pelanggaran terhadap surat-surat saja. Pada bulan ini tidak terdapat pelanggaran batas muatan dan pelanggaran batas kecepatan. Tidak terjadinya pelanggaran ini terjadi karena operasi diprioritaskan pada ketertiban rambu/marka, kelengkapan surat-surat, dan perlengkapan berkendara.¹³

Pada bulan ini terjadi sedikit peningkatan pelanggaran rambu/marka sebanyak 8 kasus, yaitu menjadi 206 kasus. Untuk kasus pelanggaran surat-surat, terjadi penurunan 48 kasus sehingga menjadi 408 kasus. Selain itu terjadi penurunan pula pada kasus pelanggaran perlengkapan sebesar 27 kasus, yaitu menjadi 62 kasus. Hal ini menyebabkan jumlah pelanggaran pada bulan Februari turun sebesar 68 kasus, yaitu yang sebelumnya 773 menjadi 705 kasus.

Pelanggaran yang terjadi di bulan Maret ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan. Pelanggaran surat-surat, perlengkapan, dan pelanggaran lain-lain mengalami kenaikan, sedangkan pelanggaran rambu/marka mengalami penurunan. Pelanggaran surat-surat mengalami kenaikan sebanyak 33 kasus menjadi 541 kasus, pelanggaran perlengkapan mengalami kenaikan sebanyak 5 kasus, dan pelanggaran lain-lain mengalami kenaikan sebanyak 15 kasus. Sedangkan

¹¹ Wawancara dengan Bripda Harmadi, petugas Baurtilang Polresta Mojokerto, tanggal 27 Agustus 2007

untuk pelanggaran rambu/marka mengalami penurunan sebanyak 49 kasus, yaitu menjadi 157 kasus.

Pada bulan April terjadi jumlah pelanggaran tertinggi dibandingkan bulan lainnya, yaitu 818 kasus. Hal ini karena ada peningkatan yang cukup besar pada pelanggaran rambu/marka, pelanggaran perlengkapan, dan pelanggaran lain-lain. Untuk pelanggaran rambu/marka, terjadi peningkatan 117 kasus dari sebelumnya yang 157 kasus, pelanggaran perlengkapan mengalami kenaikan sebesar 21 kasus, dan pelanggaran lain-lain seperti tidak memakai helm atau sabuk pengaman mengalami peningkatan sebanyak 15 kasus. Untuk pelanggaran surat-surat, terjadi penurunan sebanyak 144 kasus, dari yang sebelumnya 541 kasus menjadi 397 kasus.

Pelanggaran terhadap rambu/marka mengalami penurunan pada bulan Mei yaitu dari sebelumnya 274 kasus menjadi 112 kasus. Sedangkan untuk pelanggaran surat-surat mengalami kenaikan sebanyak 93 kasus, dari sebelumnya 397 kasus menjadi 490 kasus. Untuk pelanggaran perlengkapan, terjadi kenaikan sebesar 10 kasus, dari sebelumnya 88 kasus menjadi 98 kasus, dan untuk pelanggaran lain-lain terjadi peningkatan sebanyak 7 kasus, yaitu dari sebelumnya 59 kasus menjadi 63 kasus.

Pada bulan Juni yang merupakan bulan di mana terjadi jumlah pelanggaran yang paling sedikit dibandingkan dengan bulan lainnya, terjadi peningkatan pelanggaran rambu/marka, sedangkan pelanggaran surat-surat, pelanggaran perlengkapan dan pelanggaran lain-lain mengalami penurunan. Untuk pelanggaran rambu/marka, terjadi peningkatan sebanyak 192 kasus, dari sebelumnya 112 kasus menjadi 304 kasus. Untuk pelanggaran surat-surat, terjadi penurunan yang cukup banyak, dari yang sebelumnya 490 kasus menjadi 211 kasus. Sedangkan untuk

pelanggaran perlengkapan, terjadi penurunan sebanyak 29 kasus, dari yang sebelumnya 63 kasus menjadi 37 kasus.

Pelanggaran surat-surat merupakan jenis pelanggaran tertinggi karena banyak pelanggar yang malas mengurus Surat Izin Mengemudi dengan alasan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.¹⁴

b. Jenis Benda Yang Disita

Jenis benda yang disita akibat hasil razia kendaraan bermotor dalam pelanggaran lalu lintas oleh Polresta Mojokerto berupa SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), STUJ (Surat Tanda Uji Kendaraan), STCK (Surat Tanda Cek Kendaraan), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Ranmor (Kendaraan Bermotor).

Tabel 2
Jenis Benda yang Disita dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Mojokerto
Periode Januari-Juni 2007

No.	Bulan	Jenis Benda yang Disita						Jumlah
		SIM	STNK	STUJ	STCK	KTP	RANMOR	Σ
1.	Januari	19	273	-	-	-	2	294
2.	Februari	207	397	-	-	-	8	612
3.	Maret	100	763	-	-	-	-	863
4.	April	84	449	-	-	-	-	533
5.	Mei	40	713	-	-	-	12	765
6.	Juni	42	497	-	-	-	5	544
Jumlah		492	3092	-	-	-	27	3611

Sumber: Satlantas Polresta Mojokerto, 2007

¹² Wawancara dengan Bripda Harmadi, petugas Baurtilang Polresta Mojokerto, tanggal 30 Agustus 2007.

Jenis benda yang disita oleh Polresta Mojokerto pada bulan Januari sampai bulan Juni pada tahun 2007 berjumlah 3611 buah. Benda sitaan tersebut terdiri dari SIM sejumlah 492 buah, STNK sejumlah 3092, dan kendaraan bermotor sejumlah 27 buah.

Jumlah penyitaan kendaraan bermotor yang sedikit tersebut merupakan akibat penukaran barang bukti sebelum pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri. Pelimpahan berkas dilakukan pada hari Senin ke Pengadilan Negeri Mojokerto, kemudian dilanjutkan dengan sidang pada hari Rabu. Sebelum pelimpahan berkas terjadi pelaku pelanggaran dapat menukarkan benda sitaannya yang berupa kendaraan bermotor dengan kelengkapan kendaraan lainnya, yaitu berupa SIM atau STNK. Diperbolehkannya penukaran kendaraan dengan STNK untuk pelanggaran lalu lintas karena polisi tidak mau dipersalahkan atas kerusakan atau hilangnya sebagian onderdil kendaraan pada saat kendaraan disimpan di Polresta.¹⁵

Jumlah penyitaan SIM terbanyak terjadi pada bulan Februari sedangkan penyitaan SIM paling sedikit terjadi pada bulan Januari. Pada bulan Februari terjadi kenaikan penyitaan SIM yang cukup pesat dari bulan sebelumnya, yaitu menjadi 207 buah yang pada bulan sebelumnya sebesar 19 buah. Pada bulan Maret terjadi penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 100 buah. Pada bulan Maret terjadi sedikit penurunan dalam hal penyitaan SIM yakni berjumlah 84 buah. Pada bulan-bulan berikutnya terjadi penurunan yang cukup bervariasi.

Jumlah penyitaan STNK terbanyak terjadi pada bulan Maret sedangkan jumlah penyitaan STNK paling sedikit terjadi pada bulan Januari. Tiap bulannya

¹⁵ Wawancara dengan Aiptu Herry Subiantoro, petugas Baur Tilang Polresta Mojokerto, tanggal 27 Agustus 2007

terjadi kenaikan dan penurunan penyitaan STNK yang tidak sama. Pada bulan Maret terjadi kenaikan penyitaan STNK yang cukup pesat dari bulan sebelumnya, yaitu menjadi 763 buah yang pada bulan sebelumnya sebesar 397 buah. Pada bulan April terjadi penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 449 buah. Pada bulan-bulan berikutnya terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup bervariasi.

Jumlah penyitaan kendaraan bermotor terbanyak terjadi pada bulan Mei sedangkan pada bulan Maret dan April tidak terdapat penyitaan kendaraan bermotor. Tiap bulannya terjadi kenaikan dan penurunan penyitaan kendaraan bermotor yang tidak sama. Pada bulan Mei setelah dua bulan sebelumnya tidak terdapat penyitaan kendaraan bermotor, terjadi penyitaan kendaraan bermotor sejumlah 12 kendaraan. Pada bulan berikutnya terjadi penurunan penyitaan sebanyak 7 kendaraan, menjadi 5 kendaraan.

Penyitaan barang secara keseluruhan sejak bulan Januari hingga Juni selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi. Pada awal tahun 2007, benda yang disita oleh Polresta Mojokerto berjumlah 294 buah. Benda yang disita pada bulan tersebut merupakan jumlah benda sitaan terkecil. Penyitaan terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 863 buah.

c. Jenis Kendaraan yang Melakukan Pelanggaran

Pada tabel ketiga ini dikemukakan mengenai jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran adalah Bus, Truck, MPU (Mobil Pengangkut Umum), mobil pribadi, pick up, dan sepeda motor.

Tabel 3
Jenis Kendaraan yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Mojokerto
Periode Januari-Juni 2007

No.	Bulan	Jenis Kendaraan Bermotor						Jumlah
		Bus	Truck	Angkot	Mobil Pribadi	Pick Up	Sepeda Motor	Σ
1.	Januari	21	67	7	5	4	598	702
2.	Februari	14	61	4	5	19	432	537
3.	Maret	11	59	9	6	15	516	616
4.	April	23	41	8	4	7	465	548
5.	Mei	9	74	5	3	21	698	810
6.	Juni	5	91	3	4	9	554	666
Jumlah		83	393	36	27	75	3263	3877

Sumber: Satlantas Polresta Mojokerto, 2007

Sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Juni tercatat 3877 unit kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada bulan Januari terdapat 702 unit kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada bulan-bulan berikutnya hingga bulan April terjadi penurunan jumlah jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran. Pada bulan Mei terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran yakni berjumlah 698 unit. Jumlah tersebut mengalami penurunan dengan jumlah tetap dibawah 700 sampai bulan Juni.

Dapat dilihat dari tabel bahwa jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran terbanyak adalah sepeda motor. Menurut Baur Tilang Polresta Mojokerto, Aiptu Herry Subiantoro, hal ini diakibatkan jumlah pengendara sepeda

motor di Mojokerto lebih banyak daripada jumlah pengendara kendaraan bermotor lainnya¹⁶.

Pada periode bulan Januari sampai dengan Juni, tercatat 83 unit bus melakukan pelanggaran. Pelanggaran bus terbanyak terjadi pada bulan April yaitu sebanyak 23 unit bus. Pada bulan Mei terjadi penurunan pelanggaran yang dilakukan bus secara drastis, yaitu pada bulan sebelumnya berjumlah 23 unit bus yang melakukan pelanggaran pada bulan tersebut terdapat 9 unit bus yang melakukan pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor berjenis truck pada periode Januari sampai dengan Juni, tercatat 393 unit truck yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran terbanyak terjadi pada bulan Juni. Pada bulan Maret adalah kasus pelanggaran paling sedikit terjadi pada bulan Maret hanya terjadi 59 kasus pelanggaran.

Pada awal tahun 2007 yakni pada bulan Januari terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh MPU yakni sebanyak 7 unit. Namun pada bulan Februari jumlah MPU yang melakukan pelanggaran menurun, yaitu hanya menjadi 4 unit MPU yang melakukan pelanggaran. Jumlah tersebut meningkat menjadi 9 unit pelanggaran pada bulan Maret. Pada bulan April sampai dengan bulan Juni jumlah tersebut mengalami penurunan kenaikan secara bervariasi.

Jumlah mobil pribadi yang melakukan pelanggaran pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni adalah 27 unit mobil pribadi. Pada bulan Maret adalah jumlah terbanyak kasus pelanggaran yakni berjumlah 6 unit, setelah bulan Maret terjadi kenaikan dan penurunan yang bervariasi dari bulan April sampai bulan Juni

¹⁶ Wawancara dengan Aiptu Herry Subiantoro, petugas Baurtilang Polresta Mojokerto, tanggal 27 Agustus 2007

Jumlah pick up yang melakukan pelanggaran pada bulan Januari sampai bulan Juni tercatat tidak lebih dari 25 unit. Jumlah pick up yang melakukan pelanggaran terbanyak terjadi pada bulan Mei, yaitu sejumlah 21 unit. Sedangkan jumlah pick up yang melakukan pelanggaran paling sedikit terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 4 unit pick up.

Sepeda motor yang melakukan pelanggaran terbanyak terjadi pada bulan Mei, yaitu berjumlah 698 unit sepeda motor. Jumlah sepeda motor yang melakukan pelanggaran paling sedikit terjadi pada bulan Februari yakni berjumlah 432 unit.

d. Profesi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

Pada tabel keempat ini, diketengahkan mengenai profesi pelaku pelanggaran yang terdiri dari TNI-POLRI, PNS, swasta, pelajar/mahasiswa, pengemudi MPU, dan lain-lain (termasuk yang tidak memiliki pekerjaan).

Tabel 4
Profesi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Mojokerto
Periode Januari-Juni 2007

No.	Bulan	Profesi Pelaku Pelanggaran						Jumlah
		TNI-POLRI	PNS	SWAS TA	Pelajar/ Mahasiswa	Supir	Lain-lain	Σ
1.	Januari	-	40	256	102	22	69	489
2.	Februari	-	59	306	192	133	85	775
3.	Maret	-	40	460	278	70	92	940
4.	April	-	56	268	231	67	79	701
5.	Mei	-	48	433	215	89	134	919
6.	Juni	-	47	249	301	40	74	711
Jumlah			290	1972	1319	421	533	4535

Sumber: Satlantas Polresta Mojokerto, 2007

Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni tercatat 4535 pelaku pelanggaran. Pada bulan Februari terjadi kenaikan yang amat pesat yaitu dari 489 orang pelanggar menjadi 775 orang. Sedangkan kenaikan pelanggar dari bulan Februari ke bulan Maret sebesar 165 orang pelanggar.

Pelajar/mahasiswa pada bulan Februari mengalami peningkatan pelanggaran, yaitu dari 102 orang menjadi 192 orang. Namun pada bulan maret mengalami kenaikan yang cukup pesat menjadi 278 orang. Jumlah pengemudi MPU yang melakukan pelanggaran juga mengalami kenaikan yang cukup pesat pada bulan Februari, yaitu dari 22 orang menjadi 133 orang. Namun pada bulan-bulan berikutnya terjadi kenaikan dan penurunan secara bervariasi.

Pengendara memiliki pekerjaan atau berprofesi selain yang saya tampilkan didalam tabel diatas (pedagang,tani/nelayan,buruh) pelanggaran terjadi paling banyak pada bulan Mei tercatat pelanggaran yang dilakukan mencapai angka 134 orang.

Bagi para PNS dan pekerja swasta rupanya lebih banyak melakukan pelanggaran. Orang-orang yang memiliki pekerjaan memang lebih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena terburu-buru untuk berangkat ke tempat kerja atau mengejar waktu ke kantor atau berbisnis sehingga mereka lupa untuk mentaati peraturan lalu lintas.¹⁷

Pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS mengalami jumlah maksimum pada bulan Februari. Sedangkan yang dilakukan oleh para pekerja swasta mencapai jumlah maksimum pada bulan Maret, dan pada bulan berikutnya mengalami penurunan. Para mahasiswa dan pelajar pada bulan Juni mencapai jumlah maksimum, yaitu sebanyak 301 orang pelanggar.

¹⁷ Wawancara dengan Bripda Harmadi, petugas Baurtilang Polresta Mojokerto, tanggal 16 Agustus 2007

e. Usia Pelaku Pelanggaran

Pada tabel kelima ini diuraikan mengenai kelompok usia pelaku pelanggaran lalu lintas yang terbagi menjadi beberapa kelompok usia.

Tabel 5
Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Mojokerto
Periode Januari-Juni 2007

No.	Bulan	Usia Pelaku Pelanggaran						Jumlah
		0-15 th	16-21 th	22-30 th	31-40 th	41-50 th	>50 th	Σ
1.	Januari	-	102	142	317	66	27	654
2.	Februari	-	83	319	284	99	25	810
3.	Maret	-	97	217	297	54	35	700
4.	April	-	109	185	339	78	66	777
5.	Mei	-	141	276	178	56	35	686
6.	Juni	-	145	354	256	63	29	847
Jumlah		-	677	1493	1671	416	217	4474

Sumber: Satlantas Polresta Mojokerto, 2007

Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni pada kolom yang berisi data pelaku pelanggaran yang berusia 0-15 tahun tidak tercatat satupun pelanggar. Bahkan petugas Baurtilang Polresta Mojokerto pun juga tidak mengetahui penyebab pasti tidak adanya pelanggaran tersebut.¹⁸

Pelaku terbanyak yang melakukan pelanggaran adalah kelompok pelaku yang berusia 31-40 tahun. Sedangkan pelaku dengan jumlah tersedikit adalah kelompok pelaku yang berusia >50 tahun. Pada bulan Januari tercatat 677 orang

¹⁸ Wawancara dengan Aiptu Herry Subiantoro, petugas Baurtilang Polresta Mojokerto, tanggal 27 Agustus 2007

melakukan pelanggaran, pada bulan Februari tercatat 810 orang, namun pada bulan Maret mengalami penurunan menjadi 700 orang. Pada bulan Juni terjadi jumlah pelanggaran terbesar di antara bulan-bulan yang lain, yaitu 847 orang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok usia mengalami kenaikan dan penurunan tiap bulannya. Pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh kelompok usia 31-40 tahun terkait dengan tingginya pelanggaran surat-surat kendaraan (dalam hal ini Surat Izin Mengemudi) karena kelompok usia bekerja inilah yang umumnya malas mengurus pembuatan Surat Izin Mengemudi dengan alasan pekerjaan atau kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

D. Kendala-kendala Dalam Pengembalian Benda Sitaan Hasil Razia Kendaraan Bermotor dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Mojokerto

Aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas belum dapat optimal, karena terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat Polresta Mojokerto.

Dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas, terdapat kendala-kendala yaitu¹⁹:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat atas prosedur tilang khususnya masalah penyitaan kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan perselisihan antar anggota masyarakat dengan petugas kepolisian yang bertugas. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat sering menolak penyitaan dengan memberi petugas uang "damai" serta alasan-alasan lain yang bersifat subjektif. Sebagai contoh, pada saat melakukan razia kendaraan bermotor, kelompok pelajar atau mahasiswa sering

¹⁹ Wawancara dengan Aiptu Herry S, petugas Baurtilang Polresta Mojokerto, tanggal 27 Agustus 2007

melakukan perlawanan/beradu argumen dengan pihak Kepolisian sampai ada yang melakukan penghinaan pada salah satu oknum Kepolisian bahwa mereka beranggapan tidak bersalah. Menurut Bripda Harmadi²⁰, pihak kepolisian mempersilahkan saja pada masyarakat yang terkena tilang untuk beragumen tetapi pada saat di pengadilan, yakni pada waktu persidangan kasus pelanggaran lalu-lintas.

Selain itu pengembalian kendaraan bermotor yang disita juga terhambat karena banyak masyarakat yang merasa malas untuk mengambil kendaraan bermotor yang disita dan disimpan di Polresta Mojokerto, karena dengan menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto, masyarakat mengira bahwa kendaraan bermotor mereka langsung dapat diambil di Pengadilan Negeri.

Padahal, benda sitaan yang dapat diambil di Pengadilan Negeri hanyalah surat-surat seperti Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang disita, maka pengambilan dilaksanakan di Polresta karena di situlah kendaraan tersebut disimpan. Akibatnya, saat masyarakat mendatangi Polresta untuk mengambil kendaraanya yang disita, seringkali mereka beradu argumen dengan polisi.²¹

Ada pula orang yang beranggapan bahwa penyitaan dapat dihindari bila saat akan disita, pelanggar membayar uang tilang di tempat yang sering disebut uang damai. Jumlah uang yang diberikan kepada petugas ini seringkali tidak sesuai dengan ketentuan tilang yang sesungguhnya, karena bagi masyarakat, yang terpenting adalah polisi tidak menyita kendaraan ataupun surat-surat kendaraan miliknya.

²⁰ Wawancara dengan Bripda Harmadi, petugas Baurtilang Polresta Mojokerto, tanggal 30 Agustus 2007

²¹ Wawancara dengan AKP Sumar, Kasatlantas Polresta Mojokerto, tanggal 27 Agustus 2007

2. Pelanggar masih enggan untuk menghadiri sidang perkara tilang di Pengadilan Negeri Mojokerto dan lebih memilih untuk menggunakan jasa "calo" dalam sidang pengadilan, sehingga pelanggar tersebut tidak segan-segan melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan kembali. Pelanggar beranggapan bahwa proses penyelesaian tilang khususnya yang berkaitan dengan penyitaan kendaraan bermotor begitu mudah.

Umumnya pelanggar malas menghadiri sidang di pengadilan dengan alasan kesibukan atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan menghadiri sidang pelanggaran lalu lintas bukanlah urusan penting yang perlu diutamakan. Selain itu, bayangan tentang rumitnya beracara di pengadilan juga menjadi penyebab mengapa pelanggar malas untuk menghadiri sendiri sidang di pengadilan.

Terkadang, keengganan pelanggar untuk menghadiri sidang berdampak pada penundaan pengambilan kendaraan bermotor milik pelanggar yang disimpan di Polresta. Terhadap penundaan pengambilan ini, pihak Satlantas akan menunggu beberapa hari sambil berusaha menghubungi pemilik kendaraan, sesuai identitas yang tercantum pada slip tilang. Jika pelanggar tidak dapat dihubungi atau telah dihubungi namun tidak juga mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti-bukti, maka kendaraan tersebut akan dilimpahkan ke Satreskrim untuk diselidiki apakah kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil tindak pidana.

Hal yang seperti diuraikan di atas tentu saja juga menghambat pengembalian sepeda motor. Karena setelah kendaraan dilimpahkan ke Satreskrim, maka apabila pelanggar ingin mengambil kendaraannya, maka ia tidak saja harus berurusan dengan pihak Satlantas, tetapi juga berurusan dengan

Satreskrim untuk membuktikan bahwa memang ialah pemilik kendaraan tersebut yang sah dan bahwa kendaraan tersebut bukanlah hasil tindak pidana.

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi lalu lintas Polresta Mojokerto yang digunakan dalam menangani proses penyitaan terhadap kendaraan bermotor, seperti sarana pengangkutan dari tempat kejadian perkara (TKP).

Saat operasi atau razia dilaksanakan, memang pihak kepolisian menyediakan mobil untuk mengangkut benda-benda sitaan. Namun terkadang jika kendaraan bermotor yang disita cukup banyak, pihak Satlantas memiliki keterbatasan armada. Jika aparat tidak memiliki sarana untuk mengangkut kendaraan bermotor pada saat razia ataupun patroli, maka pelanggar akan "digiring" oleh petugas ke pos polisi terdekat, tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebelum kendaraan tersebut diambil oleh pemiliknya.

Tersebarnya kendaraan bermotor yang disita di beberapa pos polisi ini juga mengakibatkan registrasi tilang dan benda-benda sitaan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan cepat. Akibatnya, menjelang pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, proses registrasi tersebut belum selesai dan berkas tilang yang belum selesai diregister harus ditunda pelimpahannya pada hari sidang berikutnya. Sehingga proses pengembalian benda sitaan pun tertunda.

4. Kurangnya personil khusus yaitu bagian Baur Tilang di Polresta Mojokerto yang hanya berjumlah 2 Personil. Kondisi ini mengakibatkan urusan tilang di Polresta Mojokerto menumpuk sehingga Polresta Mojokerto terkesan tidak siap dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

Apalagi jika Polresta Mojokerto giat melancarkan razia lalu lintas, maka tugas Baurtilang semakin berat karena banyak registrasi yang harus dibuat dan

banyak benda sitaan yang harus ditangani. Registrasi dan penanganan benda-benda sitaan ini memakan waktu lama karena banyaknya catatan yang harus dibuat. Untuk mengatasi hal ini, memang terkadang anggota Satlantas dari bagian lain dilibatkan untuk membantu masalah administrasi dan registrasi ini, namun tetap saja hal ini terkadang menghambat pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, sehingga proses persidangan dan pengembalian kendaraan bermotor pun tertunda.

Jumlah personel Baurtilang yang hanya 2 (dua) orang didasarkan pada fakta bahwa Polresta Mojokerto hanya membawahi 2 kecamatan saja. Memang jika dilihat dari jumlah kecamatan yang ada di bawah wewenangnya, jumlah personel tersebut dirasa cukup ideal. Hanya saja, pada prakteknya, penanganan berkas tilang tidak cukup ditangani oleh 2 (dua) orang saja.

E. Upaya Mengatasi Kendala-kendala dalam Pengembalian Benda Sitaan Hasil Razia Kendaraan Bermotor Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Mojokerto

Penyitaan kendaraan bermotor merupakan langkah penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yang dimaksudkan menimbulkan efek jera bagi pelanggar lalu lintas. Meski begitu, pengembalian tersebut harus dilakukan sedemikian rupa begitu pelanggar membayar uang denda pada sidang pengadilan. Untuk itu harus ada upaya dalam menanggulangi kendala-kendala pelaksanaan pengembalian kendaraan bermotor yang disita dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala dalam pengembalian kembali kendaraan bermotor yang berstatus benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di sekolah-sekolah menengah atas setiap hari Senin pagi serta di kelurahan-kelurahan. Polresta Mojokerto menilai penting untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas dengan baik pada masyarakat sejak dini agar dapat berkembang baik suatu sikap taat pada peraturan dan setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Khusus kepada pengemudi-pengemudi angkutan kota atau Mobil Penumpang Umum, sosialisasi dilakukan dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Ketua Paguyuban jalur angkutan kota.

Penyuluhan ini berisikan tujuan dan prosedur razia serta penjatuhan tilang, dan dasar hukum tilang yang menyertai pelaksanaan pengambilan kembali kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat akan menyadari pentingnya menaati peraturan lalu lintas di jalan, khususnya tentang prosedur pengambilan kembali kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan.

2. Memberikan himbauan kepada masyarakat yang melanggar dan terkena tilang untuk hadir sendiri di persidangan meskipun undang-undang memungkinkan pelanggar untuk mengkuasakan kehadirannya pada orang lain. Namun untuk pelanggar yang berdomisili di luar kota, pihak Polresta Mojokerto memberikan kelonggaran untuk mengkuasakan kehadirannya di persidangan, namun dengan membayar uang titipan yang disetorkan ke BRI setempat.

Sekarang, untuk mencegah adanya praktik calo perkara, maka polisi dengan pihak pengadilan bekerja sama dengan cara meminta pihak pelanggar yang menghadiri sidang untuk menunjukkan kartu identitas, agar mengetahui kesamaan nama atau alamat dengan yang tertera di surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan bermotor.

Pihak Satlantas Polresta Mojokerto sendiri mengaku bahwa masih banyak pelanggar yang memilih untuk mewakili sidang dan terkadang sering menunda pengambilan kendaraan mereka. Namun pihak Satlantas selalu berusaha menghimbau kepada para pelanggar yang berdomisili di kota Mojokerto dan sekitarnya untuk datang sendiri ke pengadilan, kecuali jika pelanggar berdomisili di luar kota maka polisi memperbolehkan pelanggar untuk menguasai persidangan kepada petugas polisi yang bersangkutan, bukan kepada calo.

Sedangkan untuk pelanggar yang menunda pengambilan kendaraannya, pihak Satlantas berusaha proaktif menghubungi nama yang tertera pada slip tilang, dan meminta pelanggar untuk segera menyelesaikan proses persidangan dan mengambil kendaraannya di Polresta Mojokerto.


3. Menjadikan beberapa pos polisi di jalan raya sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan bermotor yang disita pada perkara pelanggaran lalu lintas dan mengusulkan pada Ditlantas Polri yang akan diteruskan ke pemerintah melalui Mabes Polri agar dapat diberikan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Polresta Mojokerto di lapangan.

Mengingat pos-pos polisi di jalan raya itu sifatnya sementara, pihak Satlantas Polresta Mojokerto meminta aparat polisi yang berjaga di pos ataupun aparat polisi yang menindak pelanggar untuk secepatnya melaporkan penyitaan kendaraan tersebut ke kantor Satlantas di Polresta Mojokerto, agar kendaraan

tersebut bisa segera diambil untuk disimpan di Polresta Mojokerto dan dimasukkan ke dalam register benda sitaan oleh petugas Baurtilang.

4. Memaksimalkan proses registrasi tilang dan benda-benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor dengan melibatkan petugas dari bagian Satlantas lain yang ikut terlibat dalam operasi gabungan.

Keterlibatan petugas dari bagian Satlantas lain memang diperlukan dalam proses registrasi. Apalagi jika frekuensi razia kendaraan bermotor cukup sering dilakukan setiap bulannya, maka dengan sendirinya berkas tilang dan jumlah kendaraan yang disita meningkat jumlahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah:
 - a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas prosedur tilang khususnya masalah penyitaan kendaraan bermotor.
 - b. Pelanggar masih enggan untuk menghadiri sidang perkara tilang di Pengadilan Negeri Mojokerto.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi lalu lintas Polresta Mojokerto yang diperlukan dalam menangani proses penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK.
 - d. Kurangnya personel khusus di bagian Baur Tilang Polresta Mojokerto yang hanya berjumlah 2 personel.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala pelaksanaan pengembalian kembali kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, diantaranya adalah:
 - a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik mengenai tata tertib berlalu lintas dan prosedur tilang.
 - b. Memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya para pelanggar untuk hadir dalam persidangan dan menjelaskan bahwa proses beracara di persidangan untuk kasus pelanggaran lalu lintas sangatlah mudah dan cepat.

- c. Menjadikan beberapa pos polisi di jalan raya sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan bermotor yang disita pada perkara pelanggaran lalu lintas dan mengusulkan pada Ditlantas Polri yang akan diteruskan ke pemerintah melalui Mabes Polri agar dapat diberikan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Polresta Mojokerto di lapangan.
- d. Memaksimalkan proses registrasi tilang dan benda-benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor dengan melibatkan petugas dari bagian Satlantas lain yang ikut terlibat dalam operasi gabungan.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Kepolisian
 - a. Para petugas hendaknya melaksanakan aturan lalu lintas secara tegas sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga masyarakat pun akan dengan sendirinya mengetahui prosedur tilang dan penyitaan benda dalam perkara pelanggaran lalu lintas.
 - b. Hendaknya ada sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang proses penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan ketentuan pengambilan kembali benda yang disita dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sehingga masyarakat lebih paham. Sosialisasi ini dapat berupa layanan pengaduan dan pertanyaan dengan membuka nomor telepon khusus (*hotline*) dan layanan pesan singkat (SMS), dan mengadakan sesi dialog interaktif lewat siaran radio setempat.

2. Bagi Masyarakat

- a. Selaku warga negara yang baik, hendaknya mentaati aturan lalu lintas sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam berlalu lintas.
- b. Hendaknya masyarakat menghindari penggunaan jasa perantara (calo) dalam menghadiri sidang perkara tilang sehingga masyarakat mampu memahami bahwa sesungguhnya proses beracara di pengadilan untuk kasus pelanggaran lalu lintas sangatlah mudah dan cepat, sehingga masyarakat dapat segera mengambil kembali surat-surat ataupun kendaraannya yang disita terkait dengan pelanggaran lalu lintas.
- c. Memanfaatkan dengan benar upaya sosialisasi yang diadakan oleh pihak Polresta Mojokerto untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata tertib berlalu lintas yang benar.

